

PERAN HUKUM PADA ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN TONTONAN BERBAHAYA DALAM MEDIA ELEKTRONIK

*THE ROLE OF LAW IN CHILDREN AGAINST HAZARDOUS TONTONAN MISCONNECTION
IN ELECTRONIC MEDIA*

Hendro Saputra Siahaan¹ Bambang Indra Gunawan²

Universitas Potensi Utama; Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia/Telp.061-
6640525/Fax.061-6636830

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

Email: big_almuzhaffar@yahoo.com³

Abstrak

Sosial media hadir dengan suguhan kecanggihan teknologi yang memungkinkan siapa saja berbagi informasi dan mengakses apa saja tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Tak dipungkiri bahwa sosial media dapat menarik diri setiap insan ke dalamnya. Tidak ingin ketinggalan, anak di bawah umur begitu lincah dan paham dalam menggunakan sosial media melalui smartphone. Anak adalah generasi yang merupakan tunas bangsa, dimana ditangan para generasi tersebutlah masa depan negara ini di letakkan. Sebagai tunas bangsa, kewajiban orang tua sekaranglah agar memberikan perlindungan kepada mereka untuk menghindari hilangnya moral, sikap dan kepribadian yang disebabkan terlalu seringnya menggunakan media sosial melalui aplikasi berbahaya pada alat elektronik, khususnya aplikasi yg berisi tindak kekerasan dan porno. UU yg mengatur hukumperlindungan anak dari tontonan berbahaya pada media sosial sifatnya secara umum, tidak ada UU yng khusus dan terperinci yang diarahkan membri hukum perlindungan terhadap anak dari tontonan berbahaya yang ada pada medsos.

Kata kunci : Anak, Tontonan Berbahaya, Media Elektronik

Abstract

Social media comes with sophisticated technology that allows anyone to share information and access anything without having to face to face first. It is undeniable that social media can draw every human being into it. Do not want to miss, minors are so agile and understand in using social media through smartphones. Children are the generation that is the budding of the nation, which in the hands of these generations is the future of this country. As a budding nation, the obligation of parents now is to provide protection to them to avoid loss of morals, attitudes and personality caused by too often using social media through applications harmful to electronic devices, especially applications that contain violence and pornography. Laws governing the law for protecting children from harmful spectacle on social media are general in nature, there are no specific and detailed laws that are directed towards providing legal protection for children from dangerous shows that appear on social media.

Keywords: Children, Dangerous Watch, Electronic Media

¹ Ketua Peneliti

² Anggota Peneliti

³ Email anggota peneliti

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaan konten-konten berbahaya dalam alat canggih, khususnya fitur yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Peraturan UU yang mengatur perlindungan anak terhadap anak pada tontonan berbahaya dalam media sosial sifatnya masih secara menyeluruh, tidak ada hukum yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi keamanan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang ada dalam media elektronik.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pesatnya perkembangan dan pengguna teknologi di era sekarang ini membuat eskistensi dari teknologi itu sendiri semakin populer. Teknologi sangat mengikuti perkembangan zaman dan juga mampu memberikan terobosan-terobosan baru pada perangkat-perangkat yang ada sehingga menghasilkan ciptaan media baru yang lebih mudah diakses bagi kalangan apa saja.

Globalisasi dan perkembangan IPTEK, khususnya TIK, akan memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga ngancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya seks bebas di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pelecehan seksual (Penjelasan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi).

Kata pornograf berasal dari kata porno maksudnya melanggar kesusilaan atau pelecehan dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang terkait dengan lukisan dan patung (Wirjono Prodjodikoro 2003:113). Definisi pornografi ini dijabarkan artinya dalam Pasal I Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu lukisan, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, maupun wujud pesan yang lain melalui berbagai bentuk media komunikasi atau atraksi di depan umum, yang memuat kecabulan maupun eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Anak-anak merupakan harapan bangsa generasi penerus, yang mana ditangan merekalah masa depan bangsa ini akan diletakkan. Untuk penerus bangsa, maka kewajiban generasi saat ini yaitu agar memberikan keamanan pada anak-anak dari kerusakan

morality yang disebabkan penggunaan tontonan berbahaya dalam media elektronik, terutama tontonan yang mengandung kekerasan dan pornografi.

Hak tiap-tiap anak merdeka dari tindak kekerasan dan bebas akan tontonan yang berbau kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu, hal itu adalah tugas semua pihak agar mengamankan anak-anak dari tontonan yang mengandung kekerasan. Pada pornografi ini, anak-anak yang cenderung menjadikannya. Pornografi yang banyak menyebar saat ini dalam berbagai wujud dengan begitu mudahnya didapatkan oleh anak. Contohnya dalam bentuk video di HP, SMS, situs porno pada media. Belum lagi jika disebutkan DVD porno atau tayangan televisi yang dominan memberikan sensual dan seksual.

Tanpa disadari anak dapat menyimak seluruh konten tersebut dengan gampang, tidak ada perlindungan yang ketat dilakukan orangtua. Bisa jadi, karena tontonan itu, tindak kekerasan dan pelecehan seksual di medsos, lambat laun akan mengubah pandangan anak-anak akan apa yang ditontonnya. Anak-anak akan menganggap jika pornografi dan pelecehan yaitu suatu hal atau tindakan yang wajar dan biasa, sehingga dapat mengakibatkan mereka dan akan mencontoh tindakan yang sama.

Pekanbaru contoh suatu kota yang berkembang pesat, bahkan telah menjadi suatu kota metropolitan pastinya akan merasakan dampak dari pornografi. Terlebih pelecehan seksual yang bersumber dari media elektronik. Berbeda dengan media elektronik, media cetak khususnya majalah, diwajibkan untuk memilih majalah yang tepat untuk anak tanpa mengandung unsur pornografi.

Apabila kita memperhatikan media elektro yang tersebar, contohnya di kota Pekanbaru, akan ditemukan banyak media elektronik yang sebenarnya tidak layak ditonton oleh anak-anak. Tapi pada kenyataannya anak dapat begitu gampang menonton bahkan mengunduh video pornografi di HP atau internet.

Berhubungan dengan pemberitahuan di media elektronik yang dijumpai pada video yang berkedok pada anime, ternyata anime tersebut adalah bentuk prostitusi online. Anime juga masih sering terdapat di media elektronik. Peristiwa ini tentu saja merupakan motif pencabulan dan pelanggaran rasa susila masyarakat.

Penyalahgunaan Media IPTEK dan hubungannya dengan Undang-Undang. ITE No. 11 Tahun 2008" misalnya: FB sering digunakan untuk menambah teman dan sering disebut sosmed. Banyaknya pro dan kontra di FB akan mengakibatkan pelanggaran pada UU ITE No. 11 Tahun 2008, di mana Undang-Undang yang dapat merugikan pengguna FB di Indonesia yakni hukuman melanggar kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)], penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3), dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan Pasal 28 ayat (2).

Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community, Teguh Arifiyadi, berpendapat perubahan Undang-Undang Ilmu Teknologi sangat membantu masyarakat yang

menggunakan media sosial. Menurutnya, di dalam Undang-Undang Ilmu Teknologi yg telah dipaparkan bagaimana penggunaan medsos yang baik.

Harusnya tidak perlu ada yang diragukan masyarakat, terlebih penggunaan medsos,” kata Teguh. Hal yang serupa diucapkan dosen IH Univ. Bina Nusantara, Bambang Pratama. Menurutnya, perubahan Undang-Undang Ilmu Teknologi tidak menyeramkan. Sebaliknya, dia menilai revisi Undang-Undang Ilmu Teknologi justru memberi kemudahan pada masyarakat dikarenakan 2 hal yaitu, (1), delik aduan yang semua orang tidak dapat dilaporkan (2), tidak ada penahanan.

“Perubahan Undang-Undang Ilmu Teknologi tidak menyeramkan, sebaliknya perubahan itu memudahkan masyarakat. Tetapi saya ragu dengan banyaknya isu penistaan agama, pasal ini dibawa untuk meragukan masyarakat,” ucapnya. Bambang mengucapkan, dipantau dari perkembangan IPTEK sekarang, sudah sewajarnya masyarakat terlebih pengguna mediasosial agar bijak dalam menyebar luaskan informasi. Semaksimal apapun Undang-Undang dirancang, kata Bambang, tidak ada pengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Dengan demikian, Bambang memberitahukan beberapa tips-tips supaya masyarakat berintelektual dan tidak terjerumus dalam menggunakan mediasosial.

Dengan adanya Undang-Undang Ilmu Teknologi yang baru, kata Teguh, sudah seharusnya masyarakat mengetahui hal apa saja yang tidak perlu ditulis dan dishare melalui mediasosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan mediasosial dengan berpikir ulang akan informasi apa yang akan dibagikan ke masyarakat yang nantinya akan dibagikan oleh orang lain.

Bunyi psl 27 ayat (1) Undang-Undang Ilmu Teknologi menyatakan : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari psl tersebut bisa saja dengan alasan kita menonton badan kita yang tidak seharusnya diperlihatkan. Walaupun arti porno masih buram dan tidak dapat diinterpretasikan dengan baik.

Media tersebut dengan media sebelumnya memiliki ciri khas utama yaitu dapat mengandalkan jaringan internet sebagai media distribusi dan bersosialisasi dengan mudah melalui pesan-pesan yang ada dalam media, dimana yang sekarang ini disebut dengan sosial media. Semakin berkembangnya sosial media semakin banyak pula penggunaannya, mulai dari kalangan lansia hingga anak di bawah umur yang sebenarnya belum dapat menggunakan gadget ataupun smartphone dan mengakses internet khususnya sosial media. Namun kenyataannya sosial media tersebut keberadaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena sosial media lebih banyak mengandung konten-konten yang tidak semestinya dapat diakses oleh anak di bawah umur, contoh konkretnya konten pornografi. Tak heran jika setiap harinya banyak berita bermunculan mengenai kasus-kasus tentang banyaknya anak di bawah umur yang amat mudah mengakses konten tersebut.

Globalisasi dan perkembangan IPTEK, telah memberikan sumbangan atas meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penyalahgunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk pada ahlak dan identitas negara Indonesia sehingga mengancam kehidupandan sistem sosial masyarakat. Berkembang luasnya pornografi di lingkungan menimbulkan tingginya tindakasusila maupun pelecehan (UU nomor 44 Thn 2008 mengenai Pornografi).

Ps1 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Thn 2008 mengenai Pornografi memberitahukan pembuatan, penyebaran, dan penyalahgunaan pornografi sebagaimana yang dimaksud di ayat pertama akan dilaksanakan ditempat dengan strategi khusus, seperti penempatan yg tidak dapat dijangkau anak-anak atau pengepakan yg bukan menayangkan pelecehan seksual. Namun kenyataan hal yg beda terjadi dilapangan. dengan mudahnya saja termasuk anak-anak dapat memperoleh alat elektronik dan menonton fitur berbahaya.

Fakta tentang tindakan hukum itu selalu ada setiap harinya, sekaligus membuktikan bahwa kasus ini bukan main-main sehingga menuntut peran semua pihak, baik orangtua terutama pemerintah untuk melakukan tindakan preventif. Kejadian-kejadian tersebut diatas tentu saja tidak bisa dibiarkan mengalir dan terjadi begitu saja karena berimbas pada rusaknya mental dan psikologis dari anak-anak itu dimana nantinya merekalah yang menjadi bibit-bibit unggul generasi muda yang akan datang.

1.1. Rumusan Masalah

Mengkaji lebih dalam lagi mengenai Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara), maka rumusan masalah yang terlihat adalah :

1. Bagaimana Penerapan Politik Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Sejauhmana efektifitas politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi mampu mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Tujuan Penelitian dan Target Luaran Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan konsep dasar politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai cita-cita konstitusi bangsa Indonesia.
2. Untuk menganalisis apakah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi telah sesuai model hukum yang memberi kemanfaatan, dan sudah sejauh apakah efektifitas dari politik hukum tersebut melahirkan produk hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia atau justru menjadi bagian dari masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya lingkup Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan dunia pendidikan hukum dan referensi hukum bagi pengamat hukum, praktisi hukum dan akademisi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif dengan lembaga penegak hukumnya maupun lembaga hukum Independent lainnya, kemudian juga bagi pihak legislatif untuk mampu melahirkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta cita-cita bangsa Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, buku-buku, dan hasil penelitian, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan konsepsi negara hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan ekonomi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan memaparkan keterangan dari data yang diperoleh secara jelas dan terperinci dalam bentuk uraian kalimat, serta pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan.

Jenis penelitian yang Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan Penelitian ini menekankan pada keadaan sebenarnya dan berusaha untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada dalam keadaan tersebut.

Subjek penelitian ini adalah anak-anak di bawah umur yang sudah mempergunakan handphone dan memiliki media sosial secara tersendiri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi langsung, wawancara kepada salah seorang anak yang telah pandai memainkan handphone dan memiliki media sosial. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data secara analisis deskriptif berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Analisis data adalah proses pengolahan data secara sistematis berdasarkan hasil observasi, dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ismawati (2016) pornografi adalah suatu pertunjukan yang memuat pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi. Jadi, pornografi itu penggambaran tentang hal yang dianggap cabul kemudian dilakukan dengan perantara media massa atau media komunikasi.

Dalam IH diketahui ada subjek hukum/aturan, yakni semua yg merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum/aturan ini atau pendukung hak dan kewajiban di bagi menjadi dua, yakni manusia atau *natuurlijk persoon* dan badan hukum atau *rechts persoon*. Manusia termasuk di dalamnya anak-anak yaitu merupakan subjek hukum, walaupun dalam hal tertentu masih terdapat pengecualian, namun peraturan perundang-undangan yang ada telah memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya mengendakikan demikian.

Penjelasan Undang-Undang No.23 Thn 2002 menjabarkan bahwa anak adalah manusia sekaligus karunia Tuhan, yg senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua dan masyarakat bertanggung jawab agar menjangkau memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yg di bebaskan hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab mengadakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, khususnya dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan optimal.

Usaha perlindungan anak-anak perlu dilakukan se dini mungkin, yaitu sejak dari dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) Thn. Ber titik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh dan komprehensif, UU ini meletakkan kewajiban memberi perlindungan pada anak-anak berdasarkan asas KBBI mendefinisikan Pornografi suatu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan dengan sengaja atau semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau gairah seksual (Firmasyah, 2015).

Pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah tindak pornografi telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik dalam pasal 27 ayat 1, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Menurut Chazawi, 2016 Bukan saja pada Undang-Undang ITE tetapi hukuman pornografi juga terdapat pada Pasal 29 - Pasal 38 Undang-Undang Pornografi (UUP).

Apabila dipandang dari sudut perilaku yang dilarang, ada 33 tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut yakni:

1. Tindak pidana pornograf memproduksi pornografi (Psl 29 jo. Psl 4 ayat (1). Pada tindak pidana ini ada dua belas bentuk tindakan yang di larang terhadap objek ponrografi.
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Psl 30 jo. Psl 4 ayat (2)).
3. Tindak pidana mengunduh produk pornografii (Psl 31 jo. Psl 5).
4. Tindak pidana mendengarkan, mempertontonkan produk pornografii (Psl 32 jo. Psl (6). Ada 6 perbuatan yang dilarang.
5. Tindak pidana memfasilitasi tindakan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi (Psl 33 jo. Psl 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi model yng mengandung pornografii (Psl 34 jo. Psl 8).
7. Tindak pidana membuat orang lain sebagai model yng mengandung muatan pornografii (Psl 35 jo. Psl 9).
8. Tindak pidana mempertontonkan diri/orang lain dimuka umum (Psl 36 jo. Psl 10).
9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan sebagai objek dalam tindak pidana pornografii (Psl 37 jo. Psl 11).
10. Tindak pidana mengajak anak dalam memakai jasa pornografi (Psl 38 jo. Psl 12). Pada tindak pidana ini terdapat 7 (tujuh) perbuatan yang di larang.

Hukum dibuat menjadi suatu sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum supaya setiap subjek hukum mampu melaksanakan kewajibannya secara baik dan memperoleh hak nya secara wajar. penyimpangan hukum terjadi saat subjek hukum tidak melakukan kewajiban yg sebenarnya dilaksanakan karena melanggar hak subjek hukum lain. Tujuan hukum menjamin adanya kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus bersendikan keadilan, yakni asas-asas keadilan dari masyarakat.

Seiring berkembangnya penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi yang telah merubah perilaku masyarakat secara global mengakibatkan hubungan dunia menjadi tak terkendali dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, maupun budaya secara cepat. ITE memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemajuan sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan pemanfaatan IPTEK lahir sebuah hukum baru yaitu hukum Cyber atau hukum telematika.

Pembahasan

Anak merupakan harapan bangsa yg merupakan generasi penerus, yang mana mereka yang akan menjadi masa depan bangsa ini. Sebagai penerus bangsa, kewajiban generasi skarang untk mengupayakan keamanan untuk mereka dari kerusakan moral yang diakibatkan penggunaan tontonan berbahaya dalam alat elektronik, khususnya tontonan yang mengandung unsur pelecehan dan pornografi.

Pornografi yg beredar pada saat ini dalam berbagai bentuk yg dapat dengan gampang di peroleh oleh anak-anak. contoh bentuk video di HP, SMS, web porno di sosmed. Apalagi kalau disebutkan DVD porno atau tayangan televisi yg cenderung mengumbar sensualitas dan seksualitas.

Kita ketahui bersama, dunia internet telah berkembang begitu pesatnya sehingga membuat pengguna aktif terlibat komunitas online internet tidak lagi memperlmasalah jarak antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya.

Namun di Indonesia pengguna sosial media tersebut tidak tersaring dengan baik sehingga bukan saja kalangan dewasa, melainkan anak di bawah umur dalam hal ini yakni usia dibawah 13 (Tiga belas) tahun. Mengapa sosial media tersebut paling banyak diakses oleh kalangan remaja? Karena pada usia remaja merupakan fase bertumbuh dan berkembang baik dari segi pola pikir, perilaku, perkataan dan sebagainya yang bisa dikatakan labil serta amat rentan terhadap berbagai macam pengaruh salah satunya sosial media.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak.

Perlindungan anak-anak yaitu usaha untuk menjaga dan mengamankan anak-anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh keamanan dari kekerasan tanpa diskriminasi (UU No. 23 Thn 2002 mengenai Perlindungan Anak Psl 1 Ayat 2).

UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yaitu rancangan kegiatan yg dilakukan secara rutin untuk melindungi hak anak-anak. hal ini ditujukan untuk mencapai kehidupan terbaik untuk anak-anak yg diharapkan sebagai generasi cerdas, berani, memiliki nasionalisme yg dijiwai oleh akhlak yg baik dan menjunjung -nilai Pancasila, serta berkeinginan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Tindakan ketika melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlunya peran masyarakat, baik itu melalui lembaga perlindungan anak, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Teori Penegakan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori penegakan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan pada masyarakat karena dalam suatu lalu lintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu bisa dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yg perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Satjipto, penegakan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap HAM yg dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat agar bisa menikmati semua hak diberikan oleh hukum. Hakikatnya tiap-tiap orang ber hak memperoleh pengamanan dari hukum. Hampir semua hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Karena terdapat banyak perlindungan hukum.

Peraturan perlindungan korban blum menunjukkan pola yg jlas, dalm hukumpidana positif yg brlaku saat ini perlindungan kurban lebih banyak mrupakan “perlindungan abestrak” atau “perlindungan tidak langsung”. maksudnya, brbagai rumusan tindakpidana dalm UU slama ini pada hakikatnya sudah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung trhadap kepentingan hukum dan hak asasi korbann.

Penegakan Hukum terhadap Anak-anak dari Tontonan Berbahaya dalam Media Elektronik

Peraturan UU yg berhubungan dengan penegakan hukum terhadap -anak dari tontonan brbahaya media elektroniik yakni:

- UU No. 40 Thn 1999 tntang Pers
- UU No. 23 Thn 2002 tntang Perlindungan Anak
- UU No. 32 Thn 2002 tntang Penyiarann
- UU No. 44 Thn 2008 tntang Pornograf
- PerMen NPPPA No. 2 Thn 2010 tntang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak-anak.

Berdasarkn Psl 16 ayat (1) UU Penyiaran (UU nomor 32 Thn 2002) dinyatakan bahwa penyiarann melalui TV dilaksanakan oleh lembaga penyiarann swasta yakni lmbaga penyiaran yg brsifat komersil brbentuk badan hukum Indonesia, yg bidang usahanyaa hanyamenyelenggarakan jasa penyiarann radio atau TV. Dari pengaturan tsb bisa dipahami jika akanmelakukan usaha penyiarann, maka harus berbentuk badanhukum,yg diakui oleh hukumm Indonesia.

Selain pengaturn pada Undang-Undang Penyiarn, pengaturanlainnya yg berhubungan dengan jasa penyiaraan TV adalah UU Pers, yakni UU nomor40 Thn 1999. Prusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers melibatkan perusahaan alat elektronik, dan kantorberita, serta perusahan media lainnya yg secara husus menyelenggarakan,menyiarkan,atau menyalurkan informasi (Psl 1 angka 2 Undang-Undang Pers). Jika diperhatikan, agar jasa penyiaran TV juga berlaku Undang-Undang Pers.

IV. KESIMPULAN

Sosial Media merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari masyarakat saat ini apalagi dari kalangan anak-anak dan remaja, bahkan dalam perjalanannya, sosial media sekarang telah banyak mengubah cara hidup kita dalam beberapa tingkatan, sehingga bisadikatakan sosial media menjadi sebuah media yang sangat penting dalam masyarakat apalagi dalam kalangan anak-anak dan remaja. Tetapi ada dampak negative maupun positif dari sosial media bagi anak-anak dibawah umur.

Upaya penanggulangan tindak pornografi dikalangan remaja gencar dilakukan melihat realitas dilingkungan masyarakat semakin meningkat dan melanggar norma kesusilaan dan norma agama. Tetapi tempat pertama dan yang paling utama dalam menaggulangi pornografi dikalangan anak dibawah umur adalah orangtua. Banyak diantara pelaku dan korban dari tindak pornografi adalah anak yang tidak mendapatkan kesejahteraan dilingkungan keluarnya sehingga pelariannya menjurus kearah yang negatif.

Peraturan UU yg mengatur penegakan hukum trhadap anak-anak dr tontonan brbahaya pada alat elektronik sifatnya masih umum, tidak ada aturan yg kusus dan spesipik yg di tujukan untk memberikan penegakan hukum trhadap anak-anak dari tontonan yang berbahaya yang mungkin ada dalam media elektronik. Lembaga pers dan lmbaga penyiarann dpt diminta pertanggung jawabannya, jika mereka melakukan perbuatan yg melanggar peratur UU.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chazawi, Adam. 2016. Tindak Pidana Pornografi. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] C. S. T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- [3] Djamil, Nasir, M. 2013. Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Ismawati. 2016. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Pornografi terhadap Pornografi di Media Sosial. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum